



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI**

**NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VI/ 2018**

**TENTANG  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 31 ayat 1 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. berdasarkan hal tersebut pada huruf a, diatas maka perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Deiyai tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lebaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 perubahan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 Tahun 2017 Tentang tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/I/Tahun 2018 perubahan kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/XI/ 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;

**Memperhatikan:** 1. Berita Acara Penetapan Model DB-KWK tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Tanggal 06 Juli 2018

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

**PERTAMA** : Menetapkan hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 pada tanggal 06 Juli 2018 pukul 16.00 WIT sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penetapan Model DB-KWK tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Tanggal 06 Juli 2018;

**KEDUA** : Berita Acara Penetapan Model DB-KWK tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Tanggal 06 Juli 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA yang terlampir pada Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

**KETIGA** : Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 (Lampiran DB1-KWK) dengan rincian perolehan suara tingkat Kabupaten dalam Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA SAH
1.	Lukas Enembe, S.IP, MH Dan Klemen Tinal, SE, MM	54,173
2.	John Wempi Wetipo, SH, MH Dan Dr. Habel Melkias Suwae, S.Sos, MM	6,826

**KEEMPAT** : berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 yang mendapatkan suara terbanyak

adalah Pasangan No 1. Lukas Enembe, S.IP,MH dan Klemen  
Tinal, SE, MM

**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Waghete  
pada tanggal, 06 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Deiyai  
Kasubbag Hukum

ttd

**MEDEX PAKAGE**

